

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksaaan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Adat dan Istiadat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

2. Daerah adalah Kabupaten Bireuen sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bupati adalah Bupati Bireuen.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Bireuen dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen.

5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggara Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

8. Keuchik adalah pejabat Pemerintahan Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Tuha Peut Gampong atau yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

10. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong.

11. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Qanun Gampong adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

14. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

15. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.

16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

17. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Gampong dalam menata kewenangan Gampong sesuai azas rekognisi dan azas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Gampong.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Gampong yang meliputi:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. pelaksanaan pembangunan Gampong;
c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
d. pemberdayaan masyarakat Gampong.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati Bireuen ini adalah :

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Gampong;
c. mekanisme pelaksanaan;
d. evaluasi dan pelaporan;
e. pembiayaan;
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

(1) Rincian Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri dari;

a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pengelolaan aset gampong;
d. pengembangan peran masyarakat gampong;
e. pengelolaan meunasah gampong; dan
f. pembinaan lembaga dan hukum adat.

(2) Kriteria Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain:
   a. merupakan warisan sepanjang hidup;
   b. sesuai perkembangan masyarakat;
   c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul sebagai berikut:
   a. menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum dengan adat Aceh;
   b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
   c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Gampong;
   d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
   e. pengelolaan lahan terlantar milik Negara oleh Gampong setelah adanya izin;
   f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Gampong;
   g. pendayagunaan tanah-tanah Gampong untuk keperluan masyarakat Gampong;
   h. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
   i. pengamanan kekayaan dan aset Gampong; dan
   j. pengelolaan meunasah gampong.

(4) Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan potensi yang ada di Gampong tersebut.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 6

(1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Gampong meliputi;

   a. penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
   b. pembangunan Gampong;
   c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
   d. pemberdayaan masyarakat Gampong

(2) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Gampong meliputi:

   a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
   b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Gampong yang mempunyai dampak internal Gampong;
   c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Gampong;
   d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Gampong atas dasar prakarsa Gampong;

e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Gampong; dan
f. kewenangan lokal berskala Gampong yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(3) Daftar Kewenangan Lokal Berskala Gampong meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong:

1. penyiapan penetapan dan penegasan batas Gampong;
2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong;
3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong;
4. pendataan Penduduk dan Potensi Gampong
5. pembentukan organisasi Pemerintah Gampong;
6. pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
7. sosialisasi berbagai Peraturan tingkat Gampong;
8. pengelolaan gedung pertemuan atau Balai Gampong;
9. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Gampong;
10. pengelolaan aset Gampong;
11. penyelenggaraan Kerjasama antar Gampong dengan pihak ketiga;
12. pemberian rekomendasi;
13. pengembangan hasil-hasil industri Gampong;
14. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Gampong dan antar Gampong;
15. penyusunan profil Gampong;
16. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
17. fasilitasi perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia
18. Pemberian ijin keramaian skala Gampong;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong.

1. Pelayanan Dasar Gampong

a) pengelolaan dan pengembangan upaya kesehatan tradisional;
b) fasilitasi sunatan massal;
c) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di Gampong;
d) promosi dan penyuluhan kesehatan;
e) pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
f) fasilitasi kemitraan dukun bayi (Mablin) dan bidan;
g) pengadaan dan pemeliharaan sarana kesehatan gampong;

h) pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS;
i) fasilitasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPA/Q;
j) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
k) bantuan siswa miskin yang tidak masuk dalam program pemerintah;
l) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menerbitkan surat keterangan miskin;
m) fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;

2. Sarana dan Prasarana Gampong

a) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan Gampong dan sarana prasarana lainnya milik Gampong;
b) pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan Gampong non status (tidak dalam data dari kabupaten dan lingkungan;
c) pengelolaan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
d) pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dan lainnya);
e) fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
f) pemeliharaan tempat pemakaman Gampong;
g) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
h) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
i) pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala Gampong;
j) pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
k) pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Gampong;
l) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan;
m) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong;
n) fasilitasi pemberian bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
o) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
p) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
q) pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Gampong;

3. Pengembangan Ekonomi Lokal Gampong:
    a) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
    b) pengembangan usaha mikro berbasis Gampong;
    c) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong;
    d) pengembangan ekonomi kreatif Gampong;
    e) pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dibidang kelautan dan perikanan secara ramah lingkungan dan lestari;
    f) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Gampong;
    g) pengembangan benih ikan/bibit lokal Gampong;
    h) pengembangan ternak secara kolektif;
    i) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
    j) pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
    k) pengelolaan hutan Gampong, kecuali hutan Gampong memiliki fungsi khusus;
    l) fasilitasi pengelolaan perikanan, peternakan dan pertanian berbasis desa dan pengembangan ekonomi kreatif;
    m) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Gampong;

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Gampong:
    a) penghijauan;
    b) pembuatan terasering;
    c) pemeliharaan hutan bakau;
    d) pembersihan daerah aliran sungai;
    e) perlindungan terumbu karang;
    f) pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Gampong;
    g) pengelolaan persampahan di tingkat Gampong;
    h) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Gampong;
    i) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
    1. membina kerukunan warga masyarakat Gampong;
    2. pembinaan kelompok keagamaan di Gampong;
    3. penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan program bina keluarga;
    4. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin;
    5. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
    6. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Gampong;
    7. penyelenggaraan olahraga tingkat Gampong;
    8. fasilitasi Administrasi Isbat Nikah;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
    1. pengembangan seni budaya lokal non tradisional;
    2. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
        a. kelompok tani;
        b. kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan;
        c. kelompok seni budaya;
        d. kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan
        e. kelompok masyarakat lain di Gampong.
    3. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
    4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;
    5. analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong;
    6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
    7. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong;
    8. peningkatan kapasitas masyarakat;
    9. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Gampong;
    10. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Gampong;
    11. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
    12. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Gampong;
    13. pelaksanaan pengarusutamaan gender;
    14. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
    15. peningkatan kapasitas pengelola wisata Gampong;
    16. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Gampong;
    17. fasilitasi Warung Teknologi Tepat Guna berskala Gampong, dan
    18. kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Gampong.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

(2) Penetapan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah Gampong.

Pasal 8

Penataan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pemilihan jenis kewenangan Gampong berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

c. klarifikasi Qanun Gampong; dan

d. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 9

(1) Pemilihan Kewenangan Gampong dilakukan dalam forum Musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut dan dihadiri dari unsur Pemerintah Gampong, Tuha Peut, lembaga kemasyarakatan Gampong dan unsur masyarakat.

(2) Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Keuchik, Tuha Peut dan perwakilan peserta Musyawarah Gampong.

(3) Hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Tuha Peut dan Pemerintah Gampong dalam penyusunan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

(4) Format berita acara dan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 10

(1) Pemerintah Gampong menyusun rancangan Qanun Gampong berdasarkan Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)

(2) Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun, disosialisasikan kepada masyarakat Gampong dan selanjutnya dikonsultasikan dengan Camat untuk mendapatkan masukan.

(3) Tuha Peut menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Qanun Gampong.

(4) Rancangan Qanun Gampong yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama.

(5) Rancangan Qanun Gampong yang telah disepakati bersama oleh Tuha Peut dan Keuchik disampaikan oleh Pimpinan Tuha Peut kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(6) Penyampaian rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.

(7) Keuchik menetapkan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Qanun Gampong paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong dari pimpinan Tuha Peut.

(8) Sekretaris Gampong mengundangkan Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Gampong.

Bagian Keempat
Klarifikasi Qanun Gampong

Pasal 11

(1) Qanun Gampong yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

(2) Bupati melakukan klarifikasi Qanun Gampong paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

(3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Qanun Gampong atau mendelegasikan kepada Camat.

(4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Qanun Gampong tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Qanun Gampong tersebut dengan Keputusan Bupati.

(7) Pemerintah Gampong yang masih memberlakukan Qanun Gampong yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 12

(1) Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong menjadi dasar bagi Gampong untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

(2) Pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:

a. realisasi pelaksanaan;

b. tingkat pencapaian;

c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;

d. sarana dan prasarana; dan

e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 13

(1) Bupati melalui Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk tim evaluasi.

(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat terdiri atas:

a. Camat, sebagai koordinator;

b. Kasie Pemerintahan Mukim dan Gampong, sebagai ketua; dan

c. unsur Perangkat Kecamatan terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.

(4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

a. pelaksanaan kewenangan Gampong telah sesuai dengan kewenangan Gampong yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;

b. pelaksanaan kewenangan Gampong telah sesuai dengan kewenangan Gampong yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau

c. pelaksanaan kewenangan Gampong perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan Gampong oleh Pemerintah Gampong guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Gampong dalam melaksanakan kewenangannya.

(6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Gampong.

Pasal 14

(1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

(2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. realisasi pelaksanaan;

b. tingkat pencapaian;

c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;

d. sarana dan prasarana; dan

e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

(3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Keuchik dapat menambah kewenangan baru diluar daftar kewenangan yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati ini.

(2) Penambahan kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penambahan kewenangan setelah ditetapkannya Qanun Gampong tentang kewenangan Gampong Berdasarkan Daftar Kewenangan Gampong dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Penambahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(4) Gampong yang melakukan penambahan kewenangan baru ditetapkan sebagai Gampong percontohan bagi Gampong- Gampong lainnya yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangan Gampong

(5) Gampong yang ditetapkan sebagai Gampong percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memberikan pembelajaran dan arahan dalam pencapaian pelaksanaan kewenangan Gampong bagi Desa-Desa yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangannya.

(6) Mekanisme penambahan kewenangan baru sebagai berikut:

a. Pemerintah Gampong dan Tuha Peut melakukan pembahasan terhadap penambahan kewenangan baru, karena;

1. kewenangan yang dimiliki oleh Gampong dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah berjalan secara efektif; dan

2. Pemerintah Gampong memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a.

b. penambahan kewenangan baru ditetapkan dengan Qanun Gampong;

c. ketentuan mengenai penetapan Qanun Gampong tentang kewenangan Gampong berlaku secara mutatis mutandis untuk penetapan Qanun Gampong tentang penambahan kewenangan Gampong.

Pasal 16

(1) Gampong melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal;

a. kewenangan yang dimiliki oleh Gampong dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan

b. pemerintah Gampong memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c.

(2) Perubahan kewenangan Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

(1) Keuchik melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan kewenangan Gampong di Gampong.

(2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Gampong di wilayahnya.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

(4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Gampong.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
(2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui;

a. pemberian pedoman;

b. fasilitasi dan koordinasi;

c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Gampong;

d. monitoring dan evaluasi; dan

e. dukungan teknis administrasi.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Gampong, Bupati dapat melimpahkan tugas kepada Camat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Selain Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gampong memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Gampong dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten selaku pemberi tugas.

Pasal 21

Pemerintah Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI BIREUEN

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 386